

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 03/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan Informasi Kesehatan Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h angka 2 dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan ayat 4 c. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2. Identitas pelapor pengaduan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a angka 2 b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI c. Peraturan Menteri PAN RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah	Dapat terjadi konflik di masyarakat.	Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib